

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1, Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan definisi pajak tersebut, maka setiap Wajib Pajak memiliki keharusan untuk membayar pajak guna membiayai pengeluaran pemerintah dalam memakmurkan masyarakat. Namun, bagi Wajib Pajak, pajak merupakan sebuah biaya atau beban karena dapat mengurangi penghasilan yang diterimanya. Hal ini lah yang menyebabkan banyak Wajib Pajak melakukan cara untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan. Adanya sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*, memberikan kebebasan bagi setiap Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang akan dibayarkan. Dengan

demikian Wajib Pajak mempunyai kesempatan yang besar untuk dapat meminimalkan pajak yang terutang.

Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dibingkai peraturan pajak maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Terdapat dua jenis cara meminimalisir pajak yang dikenal masyarakat, yaitu meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar undang-undang yang sering disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan meminimalkan kewajiban pajak yang dianggap melanggar undang-undang yang disebut dengan Penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggalapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajak (Siahaan, 2010).

Adanya tindakan *tax evasion* dapat menimbulkan berbagai persepsi masyarakat. Etika dan perilaku seseorang akan mendorong individu untuk membayar pajak atau malah bersikap negative dengan melakukan kecurangan pajak. Persepsi yang timbul mengenai adanya tindakan *tax evasion* dapat dipengaruhi dari sisi keadilan, deskriminasi, dan etika uang (*money ethics*). Keadilan dianggap dapat berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, seseorang yang memiliki sikap keadilan yang rendah akan mudah melakukan hal yang negative yaitu melakukan kecurangan pajak sehingga dapat dikatakan hal tersebut etis untuk dilakukan. Diskriminasi juga dianggap mempunyai pengaruh terhadap adanya persepsi

mengenai etika penggelapan pajak, semakin tinggi diskriminasi yang dilakukan pemerintah terutama dalam perpajakan, maka membuat orang memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak etis dilakukan. Begitu pula dengan adanya etika uang (*money ethics*), etika uang (*money ethics*) yang merupakan kecintaan seseorang terhadap uang dianggap sangat berpengaruh terhadap adanya tindakan *tax evasion*. Semakin tinggi etika uang atau kecintaan seseorang terhadap uang menempatkan kepentingan yang besar pada uang akan kurang etis dan sensitif daripada orang dengan etika yang rendah.

Berdasarkan literatur Islam menunjukkan bahwa penggelapan pajak mungkin etis jika pengaruh pajak adalah untuk menaikkan harga atau jika pendapatan menyebabkan kenaikan pajak. Dengan demikian, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan tarif pajak dapat di lihat dari segi moral pemerintahan termasuk pejabat pajak yang tidak baik sehingga menimbulkan persepsi tidak perlunya membayar pajak. Namun, percakapan pribadi dengan ulama mendapatkan kesimpulan, setidaknya-tidaknya beberapa sarjana Muslim berpendapat bahwa penggelapan pajak tidak selalu etis. Ulama dan sarjana Muslim mengutip dari segi perspektif Quran untuk membenarkan pendapatnya. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang pastilah diwarnai oleh ajaran agama yang dianutnya, jika ia sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama. Sementara itu terdapat pengungkapan “Ghulul” dan mengistilahkan “*Akhdul Amwal Bil Bathil*”, sebagaimana disebutkan oleh al-qur’an dalam surat al-baqarah : 188, yang artinya: “Dan

janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". Pajak merupakan amanah yang tentunya menjadi sebuah kepercayaan yang wajib untuk dipelihara dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa : 58, yang artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."* (QS. an-Nisa (4) : 58). Sedangkan penggelapan pajak termasuk dalam perbuatan penipuan (*al-gasysy*) yang secara tegas disabdakan oleh Rasulullah saw bahwa Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan penipuan. Rasulullah saw bersabda: *"Barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku beri gajinya, maka sesuatu diambil dari luar gajinya itu adalah penipuan (haram)."* (HR. Abu Daud, Hakim dari Baruidah). Dengan demikian, dalam ajaran agamapun mengandung nilai-nilai yang dapat memacu pembangunan, jelaslah bahwa agama turut menentukan jalannya pembangunan atau modernisasi. Pajak hanyalah sebuah sistem yang dijalankan dan dikendalikan oleh manusia (Rahman, 2013).

Sumarsani dan Supriyadi (2014) menemukan bahwa beberapa negara mengategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau dipandang selalu etis. Ningsih dan Purposari (2015) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak. Sebuah skala delapan belas item disajikan, dianalisis, dan dibahas. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu: (1) keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang, (2) sistem perpajakan, yang terkait dengan tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang, dan (3) diskriminasi, yang terkait dengan penggelapan pajak dalam kondisi tertentu.

Hasil penelitian Ningsih dan Purposari (2015) yang menunjukkan bahwa Keadilan dan Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, dan Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Begitula dengan hasil penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2014), yang meneliti tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keadilan berpengaruh negative terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak, dan diskriminasi

berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Selain keadilan dan diskriminasi, adanya etika uang (*money ethics*) juga dianggap berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-harinya, mereka akan merasa bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang dapat diterima (Lau, Choe, dan Tan, 2013). Orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi secara mental lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi karena mereka termotivasi untuk mendapatkan lebih banyak uang. Menurut Rosianti dan Mangoting (2014) *money ethics* berhubungan secara langsung dengan perilaku tidak etis. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin seseorang memprioritaskan uang sebagai hal yang penting (*high money ethics*), orang tersebut lebih cenderung untuk melakukan tindakan *tax evasion* yang tidak etis daripada orang yang *low money ethics*. Hasil penelitian Rosianti dan Mangoting (2014) menunjukkan terdapat pengaruh positif antara *money ethics* terhadap *tax evasion*, *intrinsic religiosity* memoderasi hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*, dan *extrinsic religiosity* tidak memoderasi hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*. Basri (2014) juga meneliti tentang efek moderasi religiusitas dan gender terhadap hubungan etika uang (*money ethics*) dan kecurangan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian menunjukkan Etika uang (*money ethics*) berpengaruh positif terhadap kecurangan pajak, Religiusitas intrinsic memoderasi hubungan etika uang (*money ethics*) dengan

kecurangan pajak, religiusitas ekstrinsik tidak memoderasi hubungan etika uang (*money ethics*) dengan kecurangan pajak, dan Gender memoderasi hubungan etika uang (*money ethics*) dengan kecurangan pajak.

Penelitian-penelitian mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagian besar baru mendiskusikan aspek-aspek teknis dari penggelapan pajak. Namun etika atas penggelapan pajak itu sendiri masih jarang dibahas. Dengan banyaknya kasus mengenai penggelapan pajak di Indonesia menimbulkan pertanyaan besar, apakah penggelapan pajak ini etis dilakukan? Pandangan masyarakat terhadap sesuatu dikatakan etis atau tidak etis pun didasarkan pada berbagai alasan sesuai sudut pandang masing-masing. Hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai persepsi etika penggelapan pajak. Peneliti mengambil objek penelitian dari sudut pandang Dosen dan Karyawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Melalui penelitian ini diharapkan dapat lebih meredam perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) karena tantangan mengumpulkan pajak ke depan semakin besar mengingat praktik-praktik penyelewengan terhadap kebijakan membayar pajak semakin beragam.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan dan dari hasil penelitian terdahulu maka peneliti akan dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Dan Etika Uang (*Money Ethics*) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini merupakan replikasi yang berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2012) yang berjudul “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskrimiansi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. Perbedaan hasil penelitian ini adalah menambahkan variable etika uang (*money ethics*) terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) serta mengganti responden. Etika uang (*money ethics*) diperoleh dari penelitian Rosianti dan Mangoting (2014).

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini meneliti variabel independen yaitu keadilan, diskriminasi, dan etika uang (*money ethics*).
2. Sampel penelitian yang digunakan adalah Dosen dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Lingkup penelitian hanya pada satu wilayah dengan populasi yang terbatas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah pada latar belakang diatas maka dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak?

2. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak?
3. Apakah etika uang (*money ethics*) berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui apakah *money ethics* berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep persepsi etis mengenai penggelapan pajak, serta dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan perpajakan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah persepsi mengenai etika penggelapan pajak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh keadilan, diskriminasi dan etika uang (*money ethics*) terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak.
- c. Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai pengaruh keadilan, diskriminasi dan etika uang (*money ethics*) terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pembaca sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh keadilan, diskriminasi dan etika uang (*money ethics*) terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak.